



NOMOR 7 TAHUN 2006

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN ADMINISTRASI
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2005 sebagaimana dimaksud huruf a setelah dilakukan evaluasi masih ada kekurangan sehingga perlu diubah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996:

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK/02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara , Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Keuangan Nomor B.296/MK/I/4/1974, tanggal 30 April 1974 perihal Ketentuan-ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
2. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-85/MK.03/1996 tanggal 2 April 1996 perihal Penyesuaian Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3066/PUOD tanggal 16 September 1998 perihal Pembatasan Penggunaan Pesawat terbang dan Perjalanan Dinas untuk Studi Banding;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-11/A/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diubah sebagai berikut:

1. Pada Pasal 6 ayat (1) huruf d diubah dan berbunyi sebagai berikut:
 - d. Perjalanan Dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah, lama perjalanan dinas disesuaikan kebutuhan.
2. Pada Pasal 12 huruf a dan b diubah serta menambah huruf f baru yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah diberikan fasilitas transportasi pesawat terbang kelas bisnis.
 - b. Untuk Pejabat Eselon II dan khusus Eselon III yang menjabat sebagai Kepala Instansi/Kepala Unit Kerja serta Pejabat Fungsional golongan IV/e dan IV/d diberikan tiket pesawat terbang kelas ekonomi.
 - f. Untuk perjalanan dinas keluar jawa menggunakan fasilitas transportasi pesawat terbang.
3. Pada Pasal 15 diubah dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini maka ketentuan perjalanan dinas yang berkaitan dengan batasan lama perjalanan dinas dan lumpsum, masih mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 234 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa, sampai berakhirnya Tahun 2005.

4. Pada Lampiran II Penggunaan Pasal 9 ayat (1) huruf : a dan J pada Kop Naskah dinas diubah dan berbunyi sebagai berikut:



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKERETARIAT DAERAH**

**Kepatihan Danurejan Telepon :512243, 562811 s/d 562814
YOGYAKARTA**

5. Pada Lampiran II Penggunaan Pasal 9 ayat (1) huruf : e dan Pasal 9 ayat (2) huruf b pada Kop Naskah dinas diubah dan berbunyi sebagai berikut:



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKERETARIAT DAERAH**

**Kepatihan Danurejan Telepon :512243, 562811 s/d 562814
YOGYAKARTA**

6. Pada Lampiran II Penggunaan Pasal 9 ayat (1) huruf : f pada Kop Naskah dinas diubah dan berbunyi sebagai berikut:



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKERETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Alamat :..... Telp. YOGYAKARTA

7. Pada Lampiran II Penggunaan Pasal 9 ayat (1) huruf : I pada Kop Naskah dinas diubah dan berbunyi sebagai berikut:



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS/BADAN
UPT/UPTD

Alamat : Telp. YOGYAKARTA

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 MARET 2006



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 MARET 2006



SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAMBANG S PRIYOHADI
NIP 110 021 674

BERITA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006
NOMOR 7 SERI E